Bertasbih untuk Memberi Petunjuk kepada lmam atau untuk Memberitahu Orang lain la Sedang Shalat

Bertasbih bukanlah ucapan yang dapat membatalkan shalat apabila diucapkan untuk memberitahu orang lain bahwa ia sedang melaksanakan shalat, atau juga untuk memberi petunjuk kepada imam bahwa ia melakukan kekeliruan pada shalatnya. Adapun bertasbih atau bertahlil atau dzikir-dzikir lain yang tidak termasuk dalam rangkaian shalat, atau juga membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diucapkan untuk suatu tujuan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lairu maka tiap madzhab memiliki penjelasannya masing-masing, lihatlah penjelasan tersebut pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seorang pelaksana shalat mengucapkan tasbitu atau tahlil, atau pujian kepada Allah saat disebutkan nama-Nya (seperti mengacapkan "jalla jalaaluh"), atau shalawat kepada Nabi SAW saat disebutkan namanya, atau mengucapkan tasdiq saat pembaca Al-Qur'an selesai membacakan ayat-ayat Allah (yakni dengan mengucapkan " shadaqallaahul-szhiim"), atau mengucapkan kembali setiap kalimat adzan yang diserukan muadzin, atau berbagai macam dzikir lainnya, jika semua itu dimaksudkan sebagai jawaban maka shalatnya sudah tidak sah lagi, sedangkan jika hanya dimaksudkan untuk menyampaikan pujian, berdzikir, atau bertilawah, maka shalatnya tidak batal. Apabila ia tidak meniatkan apa pun atas ucapannya itu maka shalatnya juga dianggap batal. Dan sama juga halnya ketika ia membacakan ayatayat Al-Qur'an untuk suatu tujuan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, misalnya melantunkan firman Allah: "Wahai Yahya! Ambillah Kitab itu dengan kuat." (Maryam [19]: 12), karena di dekatnya ada seseorang yang bemama Yahya yang hendak diperintahkannya untuk mengambil sebuah kitab. Atau melantunkan firman Allah: "Mnsuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan amnn." (Al-Hijr [15]: 46), karena ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Atau melantunkan firman Allah SWT, " Kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi." (An-Nahl [16]: 8), karena ketika ia sedang melaksanakan shalat ada seseorang bertanya apa saja yang dimilikinya. Atau ayatayat lain yang digunakan sebagai jawaban maka semua itu dapat membatalkan shalatnya, kecuali jika iamelantunkan ayat-ayat Al-Our'an hanya untuk maksud tilawah saja. Dan, sama juga halnya ketika ia mengucapkan kalimat "laa ilaaha illallah" saat ia mendengar kabar buruk saat sedang shalat, atau mengucapkan " subhanallah" saat mendengar sesuatu yang menyenangkan, atau mengucapkan "bismillah" saat mendengar sesuatu yang mengejutkan, atau mendoakan seseorang, atau juga mengutuk seseorang, semua ucapan itu dapat membatalkan shalat orang tersebut, kecuali jika diniatkan hanya sekadar berdzikir atau memuji Allah. Begitu juga dengan melantangkan suara tasbih atau tahlil dengan maksud sebagai kecaman terhadap seseorang yang melakukan suatu keburukan, itu juga dapat membatalkan shalatnya. Lain halnya jika yang dilantangkannya untuk maksud kecaman tersebut adalah bacaan ayat Al-Qur'an maka shalatnya tetap sah. Terkecuali jika tasbih yang dilantangkan tadi dimaksudkan untuk pemberitahuan pada orang lain bahwasanya ia sedang melaksanakan shalat, atau bermaksud untuk memberi petunjuk atas kesalahan imam agar ia teringat kembali dengan rukun shalatnya dan memperbaikinya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan: "Apabila terjadi sesuatu ketika kalian sedang melaksanakan shalat, maka ucapkanlah tasbih."

Menurut madzhab Maliki: tidak batal shalat seseorang apabila ia membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksudkan untuk tujuan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, dengan syarat ayat-ayat AlQur'an itu dibaca pada tempat yang memang semestinya. Misalnya ada seseorang meminta izin untuk masuk ke rumahnya ketika ia sedang melaksanakan shalat, dan karena kebetulan ia saat itu baru saja selesai dari pembacaan surat Al-Fatihah, maka ia pun membacakan firman Allah SWT, "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman." (Al-Hijr [15]: 46) sebagai jawaban perizinan tersebut. Sedangkan apabila ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan selain pada tempatnya, misalnya saat ia rukuk, sujud, ataupun yang lainnya, maka shalatnya telah dianggap batal. Lain halnya jika ia menjawabnya dengan ucapan tasbih, tahlil, ataupun ucapan: "laa haula walaa quwwata illaabillaah" maka shalatnya tetap dianggap sah dan tidak menjadi batal dimanapun kalimat-kalimat itu diucapkan, karena seluruh rangkaian shalat memang tempat untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut.

Menurut madzhab Hambali: tidak batal shalat seseorang jika ia mengucapkan tasbitu tahlil atau dzikir apa pun untuk tujuan tertentu, misalnya jika ia tiba-tiba melihat sesuatu yang menakjubkan lalu ia berkata: "subhaanallaah" atau melihat suatu musibah ia berkata: "laahaula walaa quwwata illaabillaah" atau ia mengalami rasa sakit lalu berkata: "bismillah" atau dzikir-dzikir lainnya untuk maksud tertentu, ini semua tidakmembuat shalatnya menjadi batal, namun hanya dimakruhkan saja. Sedangkan untuk shalawat kepada Nabi SAW saat nama beliau disebutkan hal itu hanya dianjurkan saat melaksanakan shalat sunnah, sementara untuk shalat fardhu tidak, namun juga tidak membatalkannya. Begitu juga dengan mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk maksud tertentu, contohnya jika ada seseorang meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya saat ia sedang shalat, lalu ia membacakan firman Allah SWT, "Masuklah ke dalamnyn dengan sejahtera dan Aman." (Al-Hijr [15]: 46), atau ketika ada seseorang bemama Yahya ia membacakan firman Allah SWT, "Wahai Yahya! Ambillah Kitab itu dengan kuat." (Maryam [19]:12), maka semua itu tidak membatalkan shalatnya. Lain halnya jika ia mengutip satu kata dari ayat Al-Qur'an dan menggabungkannya dengan kata-kata selain Al-Qur'an, misalnya ia memanggil seseorang bernama Ibrahim: "Wahai Ibrahim..", dengan demikian maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang mengucapkan sebuah kalimat yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an ketika ia sedang shalat dengan maksud memberi pemahaman kepada orang lain melalui ayat tersebut maka shalatnya dianggap batal. Begitu juga apabila ia mengucapkannya tanpa maksud apa pun. Sedangkan jika maksudnya adalah untuk bertilawah sekaligus memberi pemahaman kepada orang lain, maka shalatnya tetap sah. Sama halnya jika ada seseorang meminta persetujuannya atas sesuatu, lalu ia bertasbih sebagai tanda bahwa ia sedang shalat, atau ia bertasbih sebagai isyarat kepada imam bahwa ada kesalahan yang dilakukannya, atau ia mengucapkan lafzhul jalalah "Allah" ketika terjadi sesuatu yang mengagetkan maka ini semua tidak membatalkan shalat apabila maksud-maksud tersebut diiringi dengan niat berdzikir, jika tidak diiringi maka shalatnya dianggap tidak sah. Sedangkan jika ia mengucapkan: "shadaq allahul- 'azim" ketika mendengar firman Allah dibacakan, atau mengucapkan: "laa haula walan quwwata illa billah" saat mendengar ada kabar yang tidak baik, maka shalatnya sama sekali tidak batal, karena ucapan-ucapan tersebut hanya mengandung pujian kepada Allah SWT. Namun apabila kalimat-kalimat tersebut

diucapkan saat ia sedang membaca suatu sura! maka bacaan itu dianggap sudah terpenggal dan ia harus mengulangnya dari awal lagi. Sama juga halnya jika ia mengucapkan sesuatu di luar ucapan shalat lainnya, seperti menjawab adzandengan jawaban yang sama seperti yang diucapkan oleh muadzin, atau melafalkan firman Allah: "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan " (Al-Fatihah [1]: 5) saat imam melantunkannya untuk menyamai ucaPannya, atau dengan jawaban lain seperti: "kami meminta pertolongan hanya kepada Allah," atau semacalnnya, maka shalatnya dianggap tidak sah apabila tidak dituingi dengan maksud tilawah atau doa, namun jika diiringi dengan maksud tersebut maka tidak batal shalatnya, tapi melakukan hal itu termasuk bid'ah yang terlarang. Sedangkan untuk shalawat kepada Nabi SAW, apabila diucapkan dengan nama beliau secara jelas maka kesinambungan shalatnya telah terpotong, namun tidak sampai membatalkan shalatnya, dan apabila hanya dengan dhamir (kata ganti), maka shalatnya tidak batal dan tidak pula memotong kesinambungannya.